



**MEKANISME NOVASI SUBJEKTIF PASIF DENGAN ADANYA DELEGASI (STUDI PADA PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK CABANG KEBON JERUK JAKARTA BARAT)**

Corry Angelica Bintania Dwi Putri\*, Achmad Busro, Ery Agus Priyono  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [corryangelicaa@gmail.com](mailto:corryangelicaa@gmail.com)

**Abstrak**

Salah satu upaya penyelamatan kredit bermasalah oleh bank yang termasuk dalam restrukturisasi kredit adalah dengan cara Pembaharuan utang atau novasi yaitu salah satu bentuk hapusnya perikatan yang terwujud dalam bentuk lahirnya perikatan baru. Novasi yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini yaitu novasi subjektif pasif yaitu kredit diperbaharui dengan membuat perikatan baru yang menghapus perikatan yang lama sehingga kreditur yang lama melepaskan haknya. Latar belakang dilakukannya novasi dari debitor lama kepada debitor baru yaitu karena usia debitor saat dilakukan Novasi berusia 64 tahun dimana bank menilai bahwa usia debitor lama dinilai sudah lanjut dan dapat menghambat jalannya usaha yang dimiliki debitor lama selain itu alasan dilakukannya pengalihan hutang kepada debitor baru karena debitor lama telah mengikutsertakan anaknya (debitor baru) sejak tahun 2002 untuk membantu atau terlibat langsung dalam operasional usaha, bahkan saat ini anaknya sudah mampu menjalankan sendiri usaha orang tuanya tersebut, atau dengan kata lain usaha tersebut saat ini sepenuhnya telah dijalankan oleh debitor baru. Ketentuan Pasal 1415 KUHPerdara menyatakan : “Tiada pembaharuan utang yang dipersangkakan. kehendak seorang untuk mengadakannya harus dengan tegas ternyata dari perbuatannya”. Maksudnya adalah peralihan debitor (pembaharuan utang) mensyaratkan adanya akta, namun ketentuan ini tidak bersifat memaksa

Kata kunci : kredit bermasalah, hapusnya perikatan, novasi, novasi subjektif pasif

**Abstract**

*One of the bank effort to rescue Non Performing Loan that has trouble that is included in credit restructurisation is through novation or renewal of the debt which is an abolition of engagment by making a new engagment. Novation that will be discussed in this legal writing is subjective passive novation which means the renewal of the loans by making the new engagment that remove the previous engagment and the debtors reliquish her rights. The background of the novation from the previous debtor to the new debtor is because of the previous debtor age already reach 64 years old, which bank think that the previous debt age might inhibiting the course of bussiness. The other reason of renewal loans is because the new debtor which is the previous debtor son already running the bussiness and helping her mother to manage the bussiness since 2002. Even nowadays he can run the bussiness of his parents by him self. The provisions of Article 1415 Statute Books of Civil Law state : “no loans renewal were presupposed.the inclination enable it to be firmly unequivocally evident from his actions”. It means in between the debtor transition (renewal of loans) requires the deed, but this provision was not coercive.*

*Keywords : Non Performing Loan, Abolition of Engagment, Novation, Subjective Passive Novation*

**I. PENDAHULUAN**

Dalam kredit perbankan risiko yang mungkin timbul adalah tidak

kembalinya dana atau kredit yang disalurkan tersebut sehingga bisnis perbankan disebut bisnis risiko dan dengan pertimbangan risiko inilah



bank-bank selalu harus melakukan analisis yang mendalam pada saat debitur mengajukan permohonan kredit<sup>1</sup>. Kredit yang mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan, ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur yang bersangkutan digolongkan kedalam kredit bermasalah<sup>2</sup>. Salah satu upaya penyelamatan kredit yang sering digunakan bank adalah Restrukturisasi Kredit yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *Rescheduling* dan atau *Reconditioning*<sup>3</sup>. Upaya penyelamatan kredit bermasalah oleh bank yang termasuk dalam restrukturisasi kredit adalah dengan cara Pembaharuan utang atau novasi yaitu salah satu bentuk hapusnya perikatan yang terwujud dalam bentuk lahirnya perikatan baru<sup>4</sup>. Novasi yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini yaitu novasi subjektif pasif artinya subjek pasif (debitor) diperbaharui dengan

membuat perikatan baru yang menghapus perikatan yang lama sehingga debitur yang lama dibebaskan dari kewajibannya<sup>5</sup>. Penulis akan mempersempit area pembahasan novasi subjektif pasif dengan adanya *Delegatie*, di mana terjadi persetujuan antara debitur, kreditur dan debitur baru. Masalah hukum yang dapat timbul dalam novasi subjektif pasif, bahwa dalam pelaksanaan novasi subjektif pasif tidak harus dinyatakan secara tegas dalam sebuah akta novasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1416 KUHPerdara, bahwa pembaharuan hutang dengan penunjukan seorang berhutang baru mensyaratkan adanya akta namun ketentuan ini tidak bersifat memaksa, karena novasi subjektif pasif dapat diakui terjadinya novasi dengan dasar legalitas berupa adanya surat pernyataan dan surat perjanjian yang diakui oleh *Partij in novasi* (pihak-pihak dalam novasi) dan instansi yang berfungsi menyelesaikan kredit macet. data yang penulis dapatkan proses novasi subjektif pasif dengan adanya delegasi yaitu antara debitur lama Tn.X telah dilakukan pembaharuan hutang kepada debitur baru yaitu anak Tn.X yang bernama Tn.Y dengan total fasilitas kredit Rp 8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah) fasilitas kredit yang diberikan berupa Kredit Modal Kerja (KMK) usaha perdagangan dan pembuatan rak piring, jemuran dan tangga alumunium yang berlokasi di Tangerang, Jawa Barat. Novasi dilakukan dengan alasan bahwa Tn.X sudah berusia lanjut dan dinilai sudah

---

<sup>1</sup>Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2005), hlm.168.

<sup>2</sup>Frederic S.Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan dan Pasar Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm.91.

<sup>3</sup> Zainal Asikin, *Op.Cit.*

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm.74.

<sup>12</sup> Sarles Gultom, "Akibat Hukum Terjadinya Novasi", *Jurnal Elektronik Dading*, Volume 1, (September 2014), hlm.77.

---

<sup>14</sup>*Ibid*.hlm 79.

<sup>15</sup>(Diperoleh dari keterangan pihak bank)

<sup>16</sup>(Diperoleh dari keterangan pihak bank)



tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya terhadap bank sehingga harus dilakukan pembaharuan hutang debitur lama kepada debitur baru, untuk menghindari terjadinya kredit bermasalah, dalam proses novasi subjektif pasif yang dilakukan di Bank Mandiri tersebut tetap mensyaratkan adanya akta novasi. Sedangkan belum ada ketentuan yang mengatur tentang adanya kewajiban untuk membuat akta novasi.

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain :

1. Apakah alasan yang menjadi latar belakang bank mensyaratkan adanya novasi subjektif pasif sebagai suatu upaya untuk menyelamatkan kredit bermasalah pada PT Bank Mandiri (cabang Kebon Jeruk Jakarta Barat)?
2. Apakah akibat hukum yang akan timbul terhadap bank setelah dilakukan novasi subjektif pasif termasuk pengaruh adanya akta novasi terhadap peningkatan posisi bank secara hukum terkait dengan belum adanya peraturan yang menyatakan secara tegas tentang kewajiban pembuatan akta novasi ?

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu metode pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer

di lapangan<sup>6</sup>, dengan melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan novasi subjektif pasif di PT Bank Mandiri, Tbk Cabang Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Dalam penelitian ini untuk mendekati pokok masalah penelitian, spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa deskriptif analitis yaitu cara menganalisis dengan memberikan deskripsi /gambaran keadaan objek yang diteliti, sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta pada saat sekarang. . Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama<sup>7</sup>, dan data sekunder data yang diperoleh melalui studi kepustakaan literatur-literatur dan peraturan-peraturan yang menyangkut objek penelitian dalam penulisan skripsi ini<sup>8</sup>. Setelah itu dilakukan analisis data berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian<sup>9</sup>.

---

<sup>6</sup> Winarno Surachmad, *Dasar Metodologi Dan Teknik Research Pengantar Penelitian Hukum*(Bandung: transito, 1980), hlm.15.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.30.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.31

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm.107



### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### a. HASIL PENELITIAN

##### 1. Gambaran Umum Tempat Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Kebon Jeruk Jakarta Barat. Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998, sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat bank pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesiadilebur menjadi Bank Mandiri, dimana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai dengan hari ini, Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia.

##### 2. Anatomi Perjanjian Kredit yang di Novasi

Menurut Ch. Gatot Wardoyo, klausul-klausul yang perlu dicantumkan dalam perjanjian kredit yaitu <sup>10</sup>:

- a. Syarat penarikan kredit pertama kali (*predisbursement clause*)
- b. Klausula mengenai maksimum kredit (*amount clause*)
- c. Klausul mengenai jangka waktu kredit
- d. Klausul mengenai bunga pinjaman (*interest clause*)

- e. Klausul mengenai barang agunan kredit
- f. Klausul asuransi (*insurance clause*)
- g. Klausul mengenai tindakan yang dilarang oleh bank (*negative clause*)
- h. *Tigger Clause* atau *Opeisbaar Clause*
- i. Klausul mengenai denda (*Penalty Clause*)
- J. *Expence clause*
- k. *Debet Authorization Clause*
- l. *Representation and warranties*
- m. *Representation and warranties*
- n. *Miscellaneous* atau *Boiler Plate Provision*
- o. *Dispute settlement* (*alternatif dispute resolution*)
- p. Pasal Penutup

##### 3. Prosedur novasi

###### j. Persiapan Novasi

Persiapan proses novasi adalah kegiatan tahap awal yang dilakukan oleh pihak bank Mandiri yang ditujukan untuk menggali informasi mengenai keadaan Novator termasuk gaya hidup dan etos kerja dengan maksud agar bank memperoleh informasi yang lengkap tentang novator, dari hasil informasi tersebut akan menjadi dasar proses Novasi dapat dilaksanakan atau tidak

###### k. Pengajuan Novasi

Calon debitur mengajukan surat permohonan novasi dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung. Perijinan usaha sudah harus atas nama Novator disamping itu juga harus mengisi formulir yang disediakan oleh bank yang antara lain memuat data diri pemohon kredit baik perseorangan maupun badan usaha, data keuangan, dan lain-lain.

<sup>10</sup> Ignatius Ridwan Widhyadharma, *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), hlm.28-32.



## c. Analisis Kredit

Analisis Kredit dilakukan dengan membuat Nota Analisa Kredit yang akan diajukan pada rapat Komite Kredit untuk dibahas dan mendapat keputusan kredit dari pemegang kewenangan.<sup>11</sup> Dalam melakukan Analisa kredit ini bank harus menganalisa tentang keadaan dan kondisi usaha maupun calon Debitor, secara akurat dan lengkap sebagai bahan pertimbangan pemutus kredit maupun Komite Kredit untuk menyetujui permohonan kreditnya, serta diharapkan bank memperoleh informasi bahwa Novator telah memenuhi asas *5C's of Credit* sesuai ketentuan bank

## d. Keputusan Kredit

Melakukan *risk assessment* dan mitigasi risiko atas pemberian kredit yang tertuang dalam Nota Analisa Kredit dengan lebih fokus pada analisa kuantitatif, struktur kredit termasuk penentuan covenant/syarat kredit serta kepatuhan terhadap ketentuan perkreditan yang berlaku, khususnya untuk Nota Analisa Kredit yang diputus oleh Komite Kredit sesuai limit kewenangan.

## e. Surat Penawaran Persetujuan kredit Novasi

SPPK adalah surat penawaran pemberian kredit kepada Novator atas permohonan Novasi kredit yang diajukannya, yang mencantumkan ketentuan dan persyaratan Novasi kredit yang ditawarkan. SPPK ini dimaksudkan agar Novator memahami terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan

persetujuan Novasi dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan oleh Bank

## f. Perjanjian kredit

Perjanjian Kredit (PK) merupakan perikatan pinjam meminjam uang secara tertulis antara Bank (sebagai kreditor) dengan pihak lain (sebagai debitur/nasabah) yang mengatur hak dan kewajiban para pihak sebagai akibat adanya pinjam meminjam uang. Setiap PK harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Bank selaku kreditor (dalam hal ini oleh pejabat-pejabat yang memiliki wewenang) dan nasabah selaku debitur, sebelum pencairan kredit dilaksanakan

## 4. Syarat-syarat novasi

### a. Syarat umum novasi<sup>12</sup>

Syarat umum dilakukannya novasi adalah sama dengan syarat umum dalam perjanjian kredit dengan nasabah baru yaitu dengan penerapan prinsip *5C's of Credit*. Karena pada praktiknya bank harus melakukan analisa terhadap debitur baru yang akan membuat perjanjian kredit baru dengan pihak kreditor.

### b. Syarat Tambahan<sup>13</sup>

- (1) Harus ada tiga pihak dalam novasi yaitu Nyonya T A M sebagai debitur lama, Bank Mandiri sebagai Kreditor dan Tuan H sebagai debitur baru.

---

<sup>12</sup> Standar Prosedur Kredit (SPK) Bank Mandiri.

<sup>13</sup> Standar Prosedur Kredit Bank Mandiri

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara



- (2) Para pihak dalam novasi harus cakap menurut hukum
- (3) Adanya kesepakatan antara debitor lama dengan debitor baru bahwa akan terjadi pengalihan kredit dari debitor lama kepada debitor baru.
- (4) Perjanjian novasi harus dinyatakan secara tegas dan tertulis dan tidak dapat hanya dipersangkakan saja.
- (5) Antara pihak kreditur yaitu Bank Mandiri dan Tuan H sebagai debitor baru membuat akta pengalihan kredit dihadapan notaris
- (6) Jaminan yang diberikan oleh debitor baru harus dapat menutup fasilitas kredit yang diberikan oleh bank
- (7) Harus ada pengikatan jaminan baru baik jaminan pokok maupun tambahan karena jaminan yang digunakan untuk menjamin kredit debitor lama dinyatakan gugur.
- (8) Debitor baru harus memenuhi syarat-syarat selayaknya seperti debitor baru dalam suatu perjanjian kredit
- (9) Debitor baru harus membayar provisi dan biaya-biaya administrasi sebagai syarat untuk dapat menerima pengalihan kredit dari debitor

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Alasan yang Menjadi Latar Belakang Bank Mensyaratkan Adanya Novasi Subjektif Pasif Sebagai Suatu Upaya Untuk menyelamatkan Kredit Bermasalah Pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**

**(Cabang Kebon Jeruk Jakarta Barat)**

Penyelesaian kredit dengan cara novasi dilakukan dengan pertimbangan apabila berdasarkan kajian secara menyeluruh, novasi tersebut merupakan alternatif yang terbaik.<sup>14</sup> Selain itu karena nilai agunan setelah novasi masih memadai/mengcover jumlah hutang pokok, tunggakan bunga maupun kewajiban lainnya atau ditetapkan oleh Komite Kredit yang berwenang. Agunan telah dilakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dilakukan nya pembaharuan hutang Nyonya T A M kepada debitor baru yang merupakan anaknya yaitu Tuan H tentunya mempunyai latar belakang tersendiri dari segi kreditor Bank Mandiri memilih melakukan novasi subjektif pasif karena Novasi tersebut dinilai tidak berisiko bagi Bank, dimana perjanjian lama dihapus dan digantikan dengan perjanjian baru termasuk pengikatan ulang hak tanggungan atas agunan lama yang tetap menjadi agunan untuk menjamin hutang novator seperti halnya debitor baru dengan adanya penerapan Prinsip *5 C's of Credit*.

Sementara dari segi debitor latar belakang dilakukan nya novasi yaitu karena Nyonya T A M merupakan debitor dengan kualitas kredit masih sangat baik atau dengan kolektibilitas lancar, namun bank mandiri melihat adanya potensi fasilitas kredit Nyonya T A M dapat menjadi kredit bermasalah. Sementara Nyonya T A M memulai usaha produksi dan perdagangan rak piring, jemuran dan tangga berbahan baku alumunium sejak tahun 1992,

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara



dan telah menjadi debitur bank mandiri sejak tahun 2002, dengan usia debitur saat dilakukan Novasi berusia 64 tahun dengan kondisi fisik dan cara pengelolaan usaha yang sangat sederhana dan tradisional sehingga tidak sesuai lagi dengan kondisi persaingan usaha saat ini (sistem dan pengelolaan usaha telah *out of date*) sehingga dikawatirkan usaha tidak dapat bersaing, atas kondisi tersebut debitur menyadari perlunya regenerasi agar usaha yang telah dibangun tidak hancur dan tetap dapat berjalan, bahkan diharapkan lebih berkembang dengan mengalihkan usahanya kepada salah satu anak tertuanya yaitu Tuan H yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Nyonya T A M, dengan mengikutsertakan anaknya sejak tahun 2002 untuk membantu atau terlibat langsung dalam operasional usaha, bahkan saat ini anaknya sudah mampu menjalankan sendiri usaha orang tuanya tersebut, atau dengan kata lain usaha tersebut saat ini sepenuhnya telah dijalankan oleh Tuan H. Dengan pemikiran inovatif dan strategi penjualan yang digagas oleh Tuan Husaha dapat berkembang dan lebih produktif dan efisien.

Melihat kondisi tersebut dimana usaha sudah tidak lagi dijalankan oleh debitur lama yaitu Nyonya T A M bank merasa perlu untuk segera mengalihkan hutang bank yang semula atas nama Nyonya T A M dialihkan ke pada anaknya yaitu Tuan H dengan pertimbangan:

- Usia debitur telah 64 tahun dengan kondisi fisik yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk menjalankan usaha.

- Sistem dan prosedur pengelolaan usaha yang dijalankan oleh Sdr.X (debitur) telah *out of date*, tidak sesuai lagi dengan kondisi persaingan usaha saat ini.
- Dikhawatirkan usaha akan mengalami penurunan karena tidak dapat bersaing, yang dapat berakibat menurunnya usaha dan mempengaruhi kemampuan bayar kepada Bank sehingga berpotensi menjadi kredit bermasalah.
- Novator dalam hal ini Tuan H merupakan anak kandung debitur dinilai mampu oleh bank dalam meneruskan usaha yang dibiayai bank terbukti usaha dapat berjalan baik bahkan lebih berkembang setelah dijalankan oleh Tuan H dan dinilai cukup berpengalaman karena yang bersangkutan telah mulai terlibat menjalankan usaha tersebut sejak tahun 2002.
- Status yuridis termasuk legalitas usaha dan karakter Tuan H (novator) telah memenuhi ketentuan Bank Mandiri sebagaimana halnya pemberian kredit baru.
- Di tinjau dari aspek pemasaran dan keadaan pasar belum jenuh dan masih memiliki peluang besar untuk lebih berkembang.

## 2. Akibat Hukum Yang Akan Timbul Terhadap Bank Setelah Dilakukan Novasi Subjektif Pasif Termasuk Pengaruh Adanya Akta Novasi Terkait Dengan Belum Adanya Peraturan Yang Menyatakan Secara Tegas Tentang Kewajiban Pembuatan Akta Novasi



Akibat hukum terhadap pihak kreditor dengan adanya novasi subjektif pasif adalah Bank Mandiri sebagai pihak kreditor tidak mempunyai hak tagih atas kredit yang diberikan kepada Nyonya T A M sebagai debitor lama karena seluruh fasilitas kredit telah diambil alih oleh anak Nyonya T A M yaitu Tuan H sebagai debitor baru, karena Nyonya T A M telah dibebaskan dari kewajiban-kewajibannya terhadap pihak kreditor dengan adanya pendelegasian kepada Tuan H. Dengan adanya pengalihan kredit (novasi) Bank Mandiri harus membuat perjanjian kredit baru dengan debitor baru yaitu Tuan H dengan melakukan penilaian terhadap Tuan H seperti melakukan penilaian pada proses pemberian kredit kepada calon debitor baru yaitu dengan menerapkan prinsip *5C's of Credit*. Penilaian tersebut termasuk pada penilaian terhadap agunan atau jaminan yang akan digunakan untuk menjamin fasilitas kredit yang dialihkan kepada Tuan H, dalam novasi tersebut seluruh agunan/jaminan yang digunakan untuk menjamin kredit Nyonya T A M dinyatakan gugur dan diikat kembali dengan hak tanggungan untuk agunan *fixed asset* dan dengan akta jaminan fidusia untuk agunan *non fixed asset*.

Berkaitan dengan adanya novasi subjektif pasif maka kewajiban pembayaran piutang negara oleh debitor lama demi hukum beralih kepada debitor baru, dengan tidak pula mensyaratkan adanya akta, sebagaimana maksud Pasal 1416 Burgerlijk Wetboek. Sehingga kewajiban pembuatan akta novasi belum diatur dalam peraturan

perundang-undangan. Adanya surat pernyataan dan surat perjanjian yang diakui oleh para pihak dan instansi yang berfungsi menyelesaikan kredit macet, dapat menjadi dasar legalitas pengakuan terjadinya novasi<sup>15</sup>

Akta Novasi pada Standar Prosedur Kredit (SPK) Business Banking Bank Mandiri tahun 2012 tidak Secara Tegas adanya Kewajiban Pembuatan Akta Novasi dan terdapat pendapat atau opini legal dari tim legal bank Mandiri bahwa akta novasi tidak diwajibkan pada novasi Subjektif pasif dengan alasan bahwa novasi subjektif pasif adalah menghapus perjanjian lama digantikan dengan perjanjian baru termasuk pengikatan ulang hak tanggungan yang merujuk pada perjanjian kredit baru tidak berbeda dengan perlakuan pada debitor baru, hal ini dinilai telah memenuhi dan secara teknis pelaksanaan pencatatan pinjaman di bank dilakukan dengan cara pelunasan fasilitas kredit yang lama dan di terbitkan fasilitas kredit baru dengan nomor rekening dan nama debitor baru (novator).

Dengan adanya akta novasi posisi bank menjadi lebih kuat karena dibebaskannya Nyonya T A M atas kewajiban-kewajibannya terhadap kreditor dengan adanya penunjukan atau pendelegasian kepada Tuan H dinyatakan secara tegas dalam akta novasi yang merupakan akta otentik yang dibuat oleh notaris sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang tidak

---

<sup>15</sup>Sudiman Sidabukke, "*kredit macet dan novasi subjektif pasif*", Jurnal Universitas Surabaya, hlm.3.



dapat disangkal. Sehingga apabila terjadi kredit bermasalah di kemudian hari kreditor tidak dapat lagi melakukan penagihan atas fasilitas kredit tersebut kepada debitor lama karena telah terjadipembaharuan hutang atau novasi dan pihak bank tetap mempunyai hak tagih terhadap fasilitas kredit tersebut namun dengan debitor yang berbeda.

Karena apabila kreditor menilai debitor tidak dapat lagi melakukan pembayaran angsuran atas pinjamannya, maka penyelesaian utang debitor yang merupakan piutang negara tersebut diserahkan pengurusannya kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) atau dahulu Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Apabila pernyataan bahwa Nyonya T A M telah dibebaskan atas kewajiban-kewajibannya terhadap debitor tidak dinyatakan secara tegas dalam akta novasi namun hanya dituangkan dalam suatu perjanjian maka akan menimbulkan kemungkinan bahwa Nyonya T A M masih mempunyai kewajiban terhadap bank mandiri karena akta otentik yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang lebih kuat dan tidak dapat disangkal dibandingkan dengan sebuah perjanjian. Sehingga dapat disimpulkan fungsi akta novasi untuk menyatakan secara tegas bahwa telah terjadi pembaharuan hutang Nyonya T A M, dimana debitor lama dinyatakan telah dibebaskan dari kewajiban-kewajibannya terhadap kreditor dan telah terjadi pengalihan kredit kepada kreditor baru yaitu Tuan H.

#### IV. KESIMPULAN

Novasi subjektif pasif secara umum dilakukan oleh bank dengan pertimbangan apabila berdasarkan kajian secara menyeluruh, novasi tersebut merupakan alternatif yang terbaik. Selain itu karena nilai agunan setelah novasi masih memadai/mengcover jumlah hutang pokok, tunggakan bunga maupun kewajiban lainnya atau ditetapkan oleh Komite Kredit yang berwenang. Agunan telah dilakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam peralihan kredit dari Nyonya T A M kepada Tuan H dilakukan dengan latar belakang usia Nyonya T A M yang sudah lanjut yaitu berusia 64 Tahun dimana Nyonya T A M saat ini sudah tidak turut serta dalam kegiatan usaha, selain itu karena Tuan H sebagai debitor baru merupakan anak kandung Nyonya T A M yang sudah ikut serta dalam kegiatan usaha tersebut sejak tahun 2002 dan dinilai mampu dan berpengalaman untuk meneruskan usaha tersebut dan telah memenuhi prinsip *5C's of Credit* dalam hal nya pemberian kredit baru.

Akibat hukum terhadap pihak kreditor dengan adanya novasi subjektif pasif adalah pihak kreditor tidak mempunyai hak tagih atas kredit yang diberikan kepada debitor lama karena seluruh fasilitas kredit telah diambil alih oleh debitor baru, sehingga debitor lama telah dibebaskan dari kewajiban-kewajibannya terhadap pihak kreditor dengan adanya pendelegasian kepada debitor baru. Selain itu dengan adanya pengalihan kredit (novasi) Kreditor harus membuat perjanjian kredit baru



dengan debitor baru dengan melakukan penilaian terhadap debitor baru seperti melakukan penilaian pada proses pemberian kredit kepada calon debitor baru yaitu dengan menerapkan prinsip *5C's of Credit*.

Dalam *Standar Prosedur Kredit (SPK) Business Banking Bank Mandiri* tahun 2012 tidak secara tegas adanya kewajiban pembuatan Akta Novasi demikian pula dalam peraturan perundang-undangan tidak disebutkan secara tegas tentang kewajiban pembuatan akta novasi dalam proses pembaharuan hutang, namun pihak Bank Mandiri mengharuskan dibuatnya akta novasi dengan tujuan agar peralihan kewajiban debitor lama kepada debitor baru serta bank tetap mempunyai hak untuk menagih pengembalian atas fasilitas kredit dari debitor baru dinyatakan secara tegas dalam suatu akta notariil yang merupakan akta otentik yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi kebenarannya.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku Literatur

Asikin, Zainal, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Naja, Daeng, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

S. Mishkin, Frederic, 2008, *Ekonomi Uang, Perbankan dan Pasar Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat

J. Satrio, 1996, *Hukum Perikatan (Tentang Hapusnya Perikatan)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Surachmad, Winarno, 1980, *Dasar Metodologi Dan Teknik Research Pengantar Penelitian Hukum*, Bandung: transito

Suharnoko, *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie*, Jakarta: Kencana, 2006

Muhammad, Abdulkadir, 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Patrik, Purwahid, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Bandung: Mandar Maju

Widhyadharma, Ignatius Ridwan, 1997, *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

PBI (Peraturan Bank Indonesia). No. 14/15/PBI/2012 dan SEBI No. 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005

### Wawancara

Djoko Trisilo, Business Banking Manager, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Kebon Jeruk, Jakarta Barat.



**Jurnal**

Sudiman Sidabukke, “*kredit macet dan novasi subjektif pasif*”, Jurnal Universitas Surabaya

Sarles Gultom, “*Akibat Hukum Terjadinya Novasi*”, Jurnal Elektronik Dading, Volume 1, September 2014

**Website**

*Pembangunan*

*Ekonomi*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan\\_ekonomi](https://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_ekonomi),

*Bank & Lembaga Keuangan lain*, <https://bayu96ekonomos.wordpress.com/modul-materikuliaah/bank-lembaga-keuangan-lain-2>

Jenis Risiko Bank, <https://arsasi.wordpress.com/2014/01/03/jenis-risiko-bank/>,

*Teknik Pengumpulan Data*, <https://tepenr06.wordpress.com/2011/10/30/teknik-pengumpulan-data/>,

*Pengumpulan data dan instrumen penelitian*, <https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/09/24/pengumpulan-data-dan-instrumen-penelitian-5/>,